



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5410

PENDIDIKAN. Standar Nasional Pendidikan. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian; yang bersama-sama

membangun kurikulum pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lingkup materi" adalah batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Pasal 77C

Cukup jelas.

Pasal 77D

Cukup jelas.

Pasal 77E

Cukup jelas.

Pasal 77F

Cukup jelas.

Pasal 77G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan nilai agama dan moral" mencakup perwujudan suasana belajar untuk tumbuh-kembangnya perilaku baik yang

bersumber dari nilai agama dan moralita dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan motorik" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan kognitif" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan bahasa" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sosial-emosional" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya sikap dan keterampilan sosial dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan seni" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya apresiasi seni dalam konteks bermain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77H

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan Kompetensi spiritual keagamaan" mencakup perwujudan suasana belajar untuk meletakkan dasar perilaku baik yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moral dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sikap personal dan sosial" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan sikap personal dan sosial dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial

Yang dimaksud dengan "Pengembangan pengetahuan" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan proses berfikir dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.